



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Dokter Moh. Saleh No. 5 67211 0335422135

diskominfo.probolinggokota.go.id

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Komunikasi dan Informatika

Fasilitasi Video Conference

No. SK : 100.3.6/86/KEP/425.113/2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan Fasilitasi Video Conference

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Dinas mendisposisi surat permohonan;
2. Kepala Bidang menerima disposisi surat permohonan untuk melakukan koordinasi tentang jadwal, jumlah peserta, link video dan materi yang harus disiapkan;
3. Koordinator membuat jadwal petugas operator pelaksanaan video conference;
4. Petugas Piket mempersiapkan peralatan video conference dan melaporkan kesiapan peralatan video conference kepada Kepala Bidang.

Waktu Penyelesaian

45 Menit

1. Proses Administrasi selama 45 (empat puluh lima) menit;
2. Video conference dilaksanakan sesuai jadwal.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Video Conference

Pengaduan Layanan



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Dokter Moh. Saleh No. 5 67211 0335422135

diskominfo.probolinggokota.go.id

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Komunikasi dan Informatika

1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo, Jl. Dr. Saleh No.5 Probolinggo;
2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung melalui:
 - Aplikasi LAPOR-SP4N;
 - Telepon (0335)427772, (0335) 422135 dan 081336460000;
 - Website diskominfo.probolinggokota.go.id;
 - Aplikasi View Probolinggo.